



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 275 TAHUN 2020
TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, diperlukan upaya-upaya untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Daerah yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2010-2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin, Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi:
- a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di 5 (lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data dukung sebagai bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di 5 (lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - c. melakukan pendampingan penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan) di 5 (lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - d. menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di 5 (lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; dan
 - e. memproses penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di 5 (lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Pada Kegiatan Standar Operasional Prosedur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Februari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 275 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL
 PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
 TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS	HONORARIUM	KET
1.	Pengarah	1. Walikota 2. Wakil Walikota	Mengarahkan Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan agar melakukan penyusunan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku	Rp. 500.000/bln	6 bulan
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah	Memberikan masukan dan arahan atas kebijakan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		
3.	Ketua	Asisten Bidang Administrasi Umum	Mengkoordinir Tim dan memberikan masukan kebijakan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		
4.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Organisasi	Mengelola pelaksanaan kegiatan dan mereview hasil Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		
5.	Sekretaris	Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		
6.	Anggota	1. Kasubbag Umum Kepegawaian Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan SOP AP Dinas Sosial Menyusun draft SOP AP Dinas Sosial 		

		2. Kasubbag Umum kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan SOP AP Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata • Menyusun draft SOP AP Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 		
		3. Kasubbag Umum Kepegawaian Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan SOP AP Dinas Pendidikan • Menyusun draft SOP AP Dinas Pendidikan 		
		4. Kasubbag umum Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan SOP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik • Menyusun draft SOP AP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 		
		5. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan SOP AP Bagian Hukum Setda • Menyusun draft SOP AP Bagian Hukum Setda 		
		6. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan SOP AP Bagian Kesra Setda • Menyusun draft SOP AP Bagian Kesra Setda 		
		7. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan SOP AP Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda • Menyusun draft SOP AP Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda 		
		8. Kepala Sub Bagian Keuangan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan SOP AP Bagian Umum Setda • Menyusun draft SOP AP Bagian Umum Setda 		
		9. Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan SOP AP Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda 		

			<ul style="list-style-type: none"> Menyusun draft SOP AP Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda 		
		10. Kepala Sub Bagian Pengendalian Program Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan SOP AP Bagian Administrasi Pembangunan Setda Menyusun draft SOP AP Bagian Administrasi Pembangunan Setda 		
		11. Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan SOP AP Bagian Pemerintahan Setda Menyusun draft SOP AP Bagian Pemerintahan Setda 		
		12. Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan SOP AP Bagian Protokol Setda Menyusun draft SOP AP Bagian Protokol Setda 		
		13. Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan	<ul style="list-style-type: none"> Mengkaji peraturan perundang-undangan yang dijadikan bahan penyusunan SOP AP Memberikan saran dan rekomendasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 		

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA